

## BAB VI

### PENUTUP

#### VI.1 Kesimpulan

Isu pekerja anak Indonesia telah menjadi fokus bagi pemerintah, karena seperti yang diketahui bahwa anak merupakan cikal bakal untuk masa depan negara, sehingga hak – hak anak harus tetap ditegakkan sebagaimana mestinya para anak mendapatkan haknya semasa kecilnya sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang Hak – Hak Anak. Indonesia yang merupakan produsen tembakau terbesar kelima di dunia, akhirnya membutuhkan buruh yang banyak untuk pengelolaan tembakau diperusahaan – perusahaan daerah sehingga tidak jarang mereka akhirnya juga memperkerjakan anak – anak yang tidak sedikit masih dibawah umur (dibawah 17 tahun). Adanya isu mengenai pekerja anak terjadi di sebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi (kemiskinan) dan faktor keluarga, namun pada kenyataannya selain kedua faktor tersebut, tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwasanya faktor budaya, urbanisasi dan faktor pendidikan juga merupakan penyebab dari terjadinya pekerja anak. Dengan adanya kebiasaan atau pola pikir di lingkungan sosial yang tidak memperlakukan anak untuk bekerja serta kurangnya pengetahuan dari orang tua mengenai hak – hak anak dan jenis – jenis pekerjaan yang berbahaya menyebabkan para orang tua tersebut akhirnya membiarkan anaknya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga.

Indonesia dalam menjalankan kerjasama dengan ILO dibantu dengan mitra – mitra lain seperti Kementrian Ketenagakerjaan, LSM, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Buruh Kerja untuk mengimplementasikan program – program atau kegiatan yang dibuat oleh Program ILO – IPEC. Upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan ILO – IPEC adalah meningkatkan pendidikan anak, lapangan kerja orangtua, kampanye dan pelatihan keterampilan bekerja untuk anak umur 15-17 tahun, yang mana pemerintah dan ILO bersama – sama membuka lapangan pekerjaan untuk orang tua, serta pelatihan keterampilan untuk anak – anak hingga lanjut

18 tahun sehingga ketika mereka dapat kembali sekolah dan menyelesaikan masa pendidikannya mereka dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat bakat mereka.

Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan ILO dalam hal mengurangi angka pekerja anak sektor tembakau tahun 2014 – 2018 memberikan dampak positif dalam menekan kasus pekerja anak di Indonesia. Adapun hasil atau pencapaian melalui kerjasama tersebut adalah Indonesia meratifikasi dua konvensi yaitu konvensi tersebut ada konvensi No.138 dan konvensi No.182 serta konvensi internasional lainnya dan pemerintah berhasil membuat regulasi dan kebijakan baru seperti UU yang telah dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya mengenai ketenagakerjaan. Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan ILO – IPEC, dari tahun ke tahun angka dari pekerja anak semakin menurun dengan adanya pencapaian ratifikasi konvensi tersebut dan regulasi serta kebijakan – kebijakan dari pemerintah yang berjalan baik juga menjadi penyebab angka pekerja anak di Indonesia semakin berkurang.

## **VI.2 Saran**

Seperti yang diketahui bahwa isu mengenai pekerja anak merupakan isu yang sangat rumit sehingga melibatkan banyak pihak. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, tentu membutuhkan kerjasama yang kuat antar pemerintah dengan aktor lain sehingga peran dari masyarakat sangat diperlukan. Seperti halnya ILO sebagai aktor negara (IGO's) yang telah melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui program IPEC, masih belum cukup untuk menyelesaikan isu tersebut.

Dengan adanya kebijakan serta regulasi dan program – program yang telah dibuat oleh pemerintah dan ILO mungkin perlu adanya perbaikan dalam menjalankan program serta kebijakan yang sudah ada sebelumnya, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat aware dan mengetahui pentingnya pengetahuan mengenai Hak – Hak Anak dan Pekerja Anak.